

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
Nomor : 001 / KP.01.01/BE/01/2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan rutin di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun 2023;
  - b. berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
  6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum

dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

**Memperhatikan**

8. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan badan pengawas pemilihan umum;
1. Surat Plt Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal : Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Bawaslu Tahun 2022
2. Surat Kepala Sekretariat / Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu tentang usulan penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tahun 2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) BAWASLU PROVINSI BENGKULU DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

**PERTAMA**

: Mengangkat dan menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran I s/d XI dalam keputusan ini;

**KEDUA**

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023;

**KETIGA**

: Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 November 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu, 2, Januari 2023



**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI BENGKULU**

**LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si**  
**NIP 19690609 198909 1 001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu
4. Kepala KPPN Bengkulu;
5. Kepala BPJS Cabang Bengkulu;
6. Yang bersangkutan

Lampiran **VIII** Keputusan Kepala  
Sekretariat  
Bawaslu Provinsi Bengkulu  
Nomor : 001 /KP.01.01/BE/01/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	HADI DWI SAPUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	GARIBALDI FEBRIAN VALENTINO	STAF PELAKSANA TEKNIS
3.	DELISA MARYA	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	OKTRIA RAHMAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS
5.	JUNI EFENDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
6.	MELA OKTAVIA	STAF PELAKSANA TEKNIS
7.	AZMI SUKRI	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	VINA MAULENI ANGGRAINI	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	MICA ASTERIQA	STAF PELAKSANA TEKNIS
10.	ULYA WAHYUDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
11.	ANDIKA SAPUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS
12.	NOVERSI JUMITA SARI	STAF PELAKSANA TEKNIS
13.	SUPRIADI	STAF PENDUKUNG (SATPAM)
14.	DEVAN NANDA	STAF PENDUKUNG (SATPAM)
15.	LUSKA AGUSTIN	STAF PENDUKUNG (PRAMUSAJI)

**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI BENGKULU**



**LOPIAN HIDAYAT, SE.,M.Si**  
**NIP : 19690609 198909 1 001**